



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR 15.a/KPN.W15.U2/SK/I/2024

T E N T A N G

**PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Maka Perlu Ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Kandangan Untuk Mengukur Keberhasilan Kinerja Dalam Pencapaian Sasaran Yang Ditetapkan;
- b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A Dan Huruf B, Perlu Menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Tentang Penetapan Perjanjian Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Tahun 2024;



- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;



MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TAHUN 2024;

KESATU : Memberlakukan Perjanjian Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Kandangan Tahun 2024;

KEDUA : Memerintahkan Kepada Seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Kandangan Untuk Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Diberikan Untuk Tercapainya Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Yang Dimaksud Dalam Perjanjian Kinerja Tahunan;

KEDUA : Keputusan Ini Berlaku Sejak Ditetapkan, Dengan Ketentuan Bahwa Apabila Dikemudian Hari Ternyata Terdapat Kekeliruan Dalam Keputusan Ini Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya;

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 02 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

